

PENGATURAN SUBSTITUSI PIDANA DENDA TERHADAP TERPIDANA KORPORASI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Made Arismasari Prabawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: arismasari17@gmail.com
Putu Tuni Cakabawa Landra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sakabawalandra@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i03.p05>

ABSTRAK

Tujuan disusunnya penelitian ini yakni untuk mengetahui mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang TPPO) dan untuk mengetahui bentuk pengaturan pidana substitusi terhadap terpidana korporasi pelaku TPPO yang tidak mampu membayar pidana denda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa Undang-Undang TPPO telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menganut teori pertanggungjawaban pengganti sehingga terpidana korporasi pelaku TPPO dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara TPPO, sanksi pidana pokok yang dapat diberikan kepada terpidana korporasi hanyalah pidana denda. Apabila terpidana korporasi tidak mampu membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan, maka pidana substitusi yang dapat diberikan yakni dengan menyita harta benda milik korporasi dan melelang harta benda korporasi tersebut digunakan untuk membayar pidana denda terpidana korporasi sebagaimana dalam Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 dan PERMA No. 13 Tahun 2016.

Kata Kunci: *Korporasi, Sanksi Pidana terhadap Korporasi, Pidana Denda, Substitusi Pidana Denda, Tindak Pidana Perdagangan Orang*

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out about the criminal liability of corporate convicts who are perpetrators of the crime of trafficking in persons (TPPO) according of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons (Law of TPPO) and to find out the form of substitution criminal arrangement for corporate convicts who are perpetrators of the crime of trafficking in persons who are unable to pay the criminal fine. The method used in this research is a normative legal research method with a normative juridical approach to legislation. The results of the study show that Law of TPPO accommodates corporations as subjects of criminal law for the crime of trafficking in persons and apply the theory of vicarious liability so that corporate convicts who commit criminal acts of trafficking in persons are held criminally responsible. In the case of TPPO, the main criminal sanction that can be given to corporate convicts is only a fine. If the corporate convict is unable to pay the fine that has been determined, then the substitute punishment that can be given is the confiscation of the company's assets and auctioning of company's assets to be used to pay the corporate criminal fine as in the Attorney General's Regulation No. PER-028/A/JA/10/2014 and PERMA No. 13 of 2016.

Keywords: *Corporation, Criminal Sanctions for Corporate, Criminal Fine, Substitution of Criminal Fine, Crime of Trafficking in Persons*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara deskriptif, tindak pidana perdagangan orang (selanjutnya disebut TPPO) adalah suatu perbuatan ataupun serangkaian tindakan yang ditujukan untuk tujuan eksploitasi ataupun suatu tindakan yang dapat mengakibatkan orang tereksplorasi. Biasanya TPPO dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mengeksplorasi korban untuk keuntungan orang lain¹. Di seluruh dunia, TPPO dianggap sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia², karena TPPO dipandang sebagai bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia yang terburuk dikarekan seolah mempersamakan nilai manusia dengan nilai barang. Kasus TPPO semakin lama kian meningkat akibat globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab pendorong adanya oknum-oknum yang memanfaatkan berbagai peluang untuk melakukan TPPO.

Negara Indonesia menyadari bahwasannya penting untuk membuat suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur perihal sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana khususnya TPPO. Oleh karenanya, pemerintah pada tanggal 19 April 2007 mengesahkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disebut Undang-Undang TPPO). Kehadiran Undang-Undang TPPO diharapkan dapat menjadi landasan yuridis bagi bangsa Indonesia guna mencegah terjadinya TPPO di wilayah NKRI ini, serta menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk menegakan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pelaku TPPO dan memberikan jaminan keamanan berupa perlindungan kepada korban.

Dalam Undang-Undang TPPO telah memberikan cakupan mengenai tindakan atau perbuatan seperti apa yang dapat dikualifikasikan sebagai TPPO yakni perbuatan atau serangkaian perbuatan yang berupa pengangkutan, perekrutan, pemindahan, pengiriman, penerimaan seseorang namun dengan adanya unsur ancaman, penampungan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan terhadap jabatan ataupun kekuasaan yang dimiliki, penjeratan utang, atau memberikan pembayaran sebagai upaya untuk membujuk agar mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain, dimana perbuatan-perbuatan yang disebutkan diatas tersebut dilakukan di dalam negeri maupun dilakukan di antar negara. Berdasarkan pada penjabaran diatas dapat dipahami bahwa TPPO ialah perbuatan yang secara sadar dan sengaja dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi seseorang ataupun suatu perbuatan yang dilakukan dapat mengakibatkan seseorang menjadi tereksplorasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai tanggungjawab untuk menjamin sekaligus memberikan perlindungan, serta mengupayakan keadilan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk perlindungan dan keadilan terhadap korban TPPO. Agar hal tersebut dapat diwujudkan dan terealisasikan, maka pemerintah indonesia dalam ketentuan pasal demi pasal pada Undang-Undang TPPO telah secara terperinci mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku TPPO yang dapat dipidana lengkap dengan sanksi pidana yang akan diberikan, serta

¹ Nuraeny, Henny. "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015): 501-518.

² Qudus, Muh. Abdul. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana *Human Trafficking* di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, No.2 (2019): 26-39.

ketentuan lain sebagai pertimbangan pemberatan pidana kepada pelaku tindak pidana.

Dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku pada masa ini, pelaku tindak pidana yang menjadi subjek hukum ternyata tidak hanya mencakup *natural person* (orang-perseorangan) saja, tetapi saat ini subjek hukum pidana juga sudah meluas dan menjadikan korporasi (*recht person*) sebagai pelaku³. Hal inipun diakui dan diatur dalam Undang-Undang TPPO. Oleh karenanya, dalam perkara TPPO subjek hukum yang dapat dikenakan pidana ialah perseorangan maupun korporasi.

Istilah korporasi sering dikaitkannya dengan istilah badan hukum⁴. Begitupun pengertian menurut Subekti dan Tjitrosudibio yang mengartikan bahwa perseorangan yang berbadan hukum adalah korporasi. Badan hukum merupakan suatu subjek hukum berdasarkan hukum bukan manusia⁵. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo menegaskan mengenai pengertian badan hukum yakni suatu organisasi atau sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu, yang dapat memuat hak dan kewajiban⁶. Berdasarkan beberapa definisi diatas telah disebutkan bahwa korporasi pelaku tindak pidana berbentuk badan hukum. Namun, apabila merujuk pada Undang-Undang TPPO telah ditegaskan bahwa korporasi yang dapat dikategorikan sebagai pelaku TPPO ialah sekelompok orang ataupun kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Istilah pidana secara terminologi berasal dari Bahasa Belanda, yakni terjemahan dari perkataan "*straf*". Pada umumnya, pidana dimaknasi sebagai suatu bentuk penderitaan dalam bentuk sanksi yang secara sengaja ditimpakan kepada pelaku kejahatan yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang ketentuannya telah diatur sedemikian rupa dalam undang-undang. Sudarto dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana" mendefinisikan pidana sebagai suatu bentuk nestapa yang diberikan negara kepada pelaku kejahatan yang telah melanggar peraturan undang-undang. Beliau menegaskan bahwa pidana itu diberikan kepada pelaku secara sengaja dengan tujuan supaya pelaku merasakan suatu nestapa akibat dari perbuatannya. Apabila ditinjau lebih mendalam khususnya dari segi ilmu hukum, pidana diartikan secara sempit sebagai suatu sanksi, dimana sanksi ini diberikan oleh negara sebagai suatu akibat hukum yang harus diterima dan ditanggung oleh pelaku yang telah secara sah ditetapkan melakukan suatu perbuatan pidana dan telah didakwa melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun telah terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa hukum. Oleh karenanya, pidana berupa sanksi ini hadir untuk dapat digunakan oleh para penegak hukum untuk menjamin keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat.

Jika melihat pada substansi KUHP sendiri, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis pidana sebagai sanksi bagi terpidana. Dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terpidana ialah pidana pokok dan juga pidana tambahan. Pidana pokok yang dimaksud meliputi: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.

³ *Ibid*, (30)

⁴ Kristian, K. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, No. 4 (2013): 575 - 621.

⁵ Priyanto, Dwidja dan Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ditinjau dari Teori dan Konsep, Pendapat ahli, Pertimbangan Hakim dan Yurisprudensi* (Jakarta, Prenadamedia, 2020), 2.

⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta, Liberty, 1988), 53.

Sedangkan, pidana tambahan yang maksud dalam KUHP meliputi: adanya pencabutan hak-hak tertentu terhadap terpidana, perampasan barang-barang tertentu milik terpidana dan pengumuman putusan hakim.

Namun, sayangnya tidak semua jenis pidana pokok dapat diberikan pada terpidana korporasi. Dari beberapa jenis pidana pokok, hanya pidana denda lah satu-satunya yang bisa dikenakan kepada terpidana korporasi. Dalam hierarki sanksi pidana yang mengacu pada KUHP, pidana denda ditempatkan pidana pokok terberat keempat⁷. Pidana denda merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan secara sengaja dikarenakan pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana, dimana sanksi tersebut nantinya akan menjadi suatu keharusan bagi pelaku untuk untuk membayar denda dalam bentuk uang yang telah ditetapkan oleh majelis hakim karena pelaku tindak pidana telah terbukti melakukan tindakan ataupun perbuatan pidana yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Dalam perkara TPPO dengan subjek pidananya adalah korporasi pun ketentuan tersebut juga diberlakukan sama. Dimana korporasi hanya dapat diberikan pidana pokok berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali sanksi pidana denda yang ditentukan dalam ketentuan pasal Undang-Undang TPPO (perhatikan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang TPPO). Selain korporasi dijatuhi pidana pokok berupa pidana denda, korporasi pun juga dapat dikenakan beberapa pidana tambahan yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang TPPO.

Kehadiran Undang-Undang TPPO telah menentukan perihal sanksi pidana bagi pelaku TPPO yakni pengenaan sanksi pidana yang diatur secara kumulatif, dimana dikenakannya sanksi pidana pokok berupa pidana denda dan pidana penjara apabila terpidananya adalah perseorangan. Berbeda halnya apabila terpidananya adalah korporasi maka hanya pidana pokok berupa pidana denda yang dapat diberikan.

Berkaitan dengan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku, penulis menemukan adanya kekaburan norma pada substansi pasal 25 Undang-Undang TPPO yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila terpidana TPPO tidak mampu membayarkan pidana denda, maka terpidana dapat dikenakan sanksi berupa pidana pengganti kurungan dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Pasal tersebut menimbulkan problematika dikarenakan frasa "terpidana" dalam pasal 25 Undang-Undang TPPO hanya dapat diberlakukan kepada terpidana perseorangan yang tidak mampu membayarkan pidana denda sehingga pidana denda yang seharusnya dibayarkan dapat digantikan dengan diberikannya pidana kurungan dengan jangka waktu paling lama satu tahun sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal tersebut. Namun, kembali lagi ketentuan tersebut tentu tidak dapat direalisasikan terhadap terpidana korporasi karena korporasi tidak dapat menjalani jenis pidana seperti pidana kurungan, pidana penjara apalagi pidana mati. Hanya pidana denda sajalah yang dapat diberikan kepada korporasi yang menjadi subjek hukum pelaku TPPO.

Adanya kekaburan norma pada Pasal 25 Undang-Undang TPPO tersebut mendorong penulis untuk mempelajari, menganalisis dan mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi pelaku tindak pidana, serta untuk mengetahui mengenai bagaimana bentuk pidana substitusi yang dapat diberikan kepada terpidana korporasi pelaku TPPO yang tidak mampu membayarkan

⁷ Wijayanto, Indung. "Kebijakan Pidana denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia". *Pandecta Research Law Journal* 10, No. 2 (2015): 248-257.

pidana denda. Berangkat dari penjabaran diatas, membuat penulis semakin ingin lebih mengetahui dan tertarik untuk menulis jurnal dengan judul **“Pengaturan Substitusi Pidana Denda Terhadap Terpidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang”**.

Dalam penulisan ini terdapat beberapa penelitian yang memiliki topik yang serupa dengan penelitian yang akan dibahas, yakni mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni yang berjudul *“Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”*⁸ dan Kedua, karya yang ditulis oleh Muh Abdul Qudus yang membahas topik dengan judul *“Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Tindak Pidana Human Traffcking di Indonesia”*⁹. Pada penelitian pertama membahas secara umum pertanggungjawab pidana korporasi dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan, penelitian kedua membahas tentang landasan korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana *Human Traffcking*. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang disusun oleh penulis, yakni dalam penelitian ini membahas perihal pertanggungjawaban pidana korporasi khususnya mengenai pengaturan substitusi pidana denda terhadap korporasi sebagai pelaku TPPO yang tidak membayarkan pidana dendanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut Undang-Undang TPPO?
2. Bagaimana bentuk pengaturan pidana substitusi terhadap terpidana korporasi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tidak mampu membayar pidana denda?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini dirumuskan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana yang pengaturannya telah ditentukan dalam Undang-Undang TPPO khususnya untuk terpidana korporasi pelaku TPPO. Serta, penulisan jurnal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bentuk pengaturan pidana substitusi bagi terpidana korporasi pelaku TPPO yang tidak mampu membayarkan pidana denda sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan.

2. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini, metode yang penulis gunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan jenis penulisan deskriptif yang kemudian diperdalam dengan pendekatan yuridis normatif terhadap beberapa peraturan yang berlaku seperti: Undang-Undang TPPO, PERMA No. 13 Tahun 2016, Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 serta beberapa peraturan lainnya sebagai objek kajian. Terkait dengan bahan hukum, penulis mengumpulkan bahan hukum primer berupa regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan TPPO, regulasi mengenai subjek hukum pidana, regulasi tentang pidana serta regulasi lainnya, dan bahan hukum sekunder

⁸ Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. “Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum* 5 No. 1, (2020): 191-206.

⁹ Qudus, Muh. Abdul. *Op.cit.* (26-39).

seperti literatur-literatur pendukung yakni tulisan-tulisan jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya guna mendapatkan informasi terbaru.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Undang-Undang TPPO

Pada ketentuan yang diatur dalam KUHP dapat diketahui bahwasannya dalam KUHP hanya mengenal dan mengatur perihal orang-perseorangan sajalah yang merupakan subjek hukum. Sementara, korporasi belumlah dipandang sebagai subjek hukum yang dapat dipidana dalam KUHP¹⁰. KUHP memang dalam pengaturannya masih menganut pelaku kejahatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya adalah "*naturlijkpersoon*" (orang).

Pada perkembangan hukum pidana dewasa ini, telah mulai mengakui adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang menjadi pelaku kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari muali berkembangnya berbagai pengaturan di luar KUHP (perundang-undangan yang bersifat khusus) yang mengakui subjek hukum korporasi sebagai pelaku kejahatan. Meskipun sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam KUHP yang masih digunakan saat ini belum mengatur perihal pengaturan korporasi sebagai salah satu subjek hukum. Akan tetapi, RUU KUHP tahun 2019 telah menganut dan menerima korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Perkembangan tentang subjek hukum tentu bukanlah tanpa suatu alasan, pemerintah dan para penegak hukum menyadari bahwa ditengah perkembangan dunia, bukan hanya pelaku orang-perseorangan saja yang dapat melakukan tindak pidana. Mengingat berkembangnya berbagai modus dan motif tindak pidana pada masa kini tidak menutup kemungkinan bahwa korporasi atau badan hukum memiliki andil besar untuk mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana.

Oleh karenanya, kehadiran pengaturan yang mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana sangatlah diperlukan. Hal inilah yang mendasari lahirnya berbagai pengaturan seperti undang-undang khusus diluar KUHP seperti Undang-Undang TPPO, Undang-Undang TPPU, Undang-Undang PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), serta beberapa perundang-undangan khusus lainnya. Beberapa contoh peraturan yang disebutkan diatas telah mengatur bahwa yang dapat dipidana bukan hanya manusia/orang saja, melainkan korporasi pun juga merupakan subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Undang-Undang TPPO merupakan salah satu undang-undang khusus yang telah mengakui keberadaan korporasi sebagai pelaku TPPO yang dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Undang-Undang TPPO khususnya pada Pasal 1 angka (4) dan Pasal 1 angka (6) telah menyatakan bahwa makna "setiap orang" dalam Undang-Undang TPPO meliputi orang-perseorangan ataupun suatu korporasi yang melakukan kejahatan TPPO. Dimana dalam Undang-Undang tersebut yang dapat dikualifikasikan sebagai korporasi ialah kumpulan orang ataupun kekayaan yang terorganisir, baik korporasi tersebut berupa badan hukum ataupun bukan badan hukum.

Pengaturan tentang kapan korporasi dapat dikatakan sebagai pelaku TPPO telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang TPPO. Korporasi ditetapkan dianggap

¹⁰ Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2018): 1-22.

telah melakukan TPPO apabila perbuatan pidana yang dilakukan tersebut dilakukan oleh pegawai korporasi yang bertindak atas nama korporasi dan dilakukan untuk kepentingan dari korporasi. Namun, perbuatan tersebut haruslah didasari pada hubungan kerja/hubungan lainnya, serta pegawai korporasi baik dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri melakukan perbuatan tersebut dalam ruang lingkup korporasi.

Apabila memperhatikan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang TPPO dapat diketahui bahwa dalam perkara TPPO yang pelakunya adalah korporasi, maka selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara baik itu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidang hingga diputuskannya pemidanaan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Baik pemeriksaan perkara tersebut secara bersamaan ataupun akan diproses hukum secara terpisah (*splitsing* perkara) antara korporasi dengan pengurusnya.

Kemudian, selama pemeriksaan berlangsung baik pada proses penyidikan hingga di persidangan segala urusan yang berkaitan dengan panggilan terhadap terdakwa korporasi, nantinya panggilan akan disertai dengan surat yang akan diberikan kepada pengurus korporasi baik dikirimkan ke tempat pengurus itu berkantor, ataupun ke tempat korporasi berjalan sebelumnya ataupun diberikan ke tempat tinggal dari pengurus korporasi tersebut. Ketentuan dan penjabaran di atas telah memberikan gambaran perihal “kapan” suatu korporasi bisa dikualifikasi telah melakukan TPPO sehingga para penegak hukum dapat meminta pertanggungjawaban pidananya terhadap korporasi tersebut.

Pertanggungjawaban subjek hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya secara teori maupun praktek dikenal dengan sebutan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lebih mengarah kepada pemidanaan yang dapat diberikan kepada pelaku yang terbukti telah melakukan kejahatan dan segala perbuatannya telah memenuhi segala unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana disusun oleh hukum sebagai suatu mekanisme untuk bereaksi terhadap suatu pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu¹¹.

Berbicara perihal pertanggungjawaban pidana, tentu terdapat perbedaan antara pertanggungjawaban pidana korporasi dengan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pidana perseorangan. Mengingat bahwa korporasi ialah sekumpulan orang baik berbadan hukum ataupun bukan badan hukum yang memiliki tujuan untuk melakukan suatu bisnis atau usaha, bukan melakukan untuk kejahatan. Oleh karenanya, persoalan tentang sikap batin (*mens rea*) itu tidaklah mudah untuk dibuktikan, apabila kita dibandingkan dengan tindak pidana yang pelakunya adalah perorangan maka sudah secara jelas harus ditemukan adanya *mens rea* dalam diri pelaku.

Dalam memahami perihal pertanggungjawaban pidana korporasi terdapat beberapa teori yakni¹²: Pertama, *Vicarious Liability* atau teori pertanggungjawaban pengganti dapat dipahami sebagai suatu teori pertanggungjawaban secara pidana, dimana sebenarnya “seseorang” dibebankan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain. Teori *vicarious liability* lebih ini dikenal dengan “pertanggungjawaban pengganti”. Dalam bukunya yang berjudul

¹¹ Candra, Septa. “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.” *Jurnal Cita Hukum* 1, No.1, 95895 (2013): 39-56.

¹² Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. *Op.cit.* (200-202)

“Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana”, Roeslan Saleh pada intinya menjabarkan bahwa adanya *vicarious liability* sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Sebagaimana kita ketahui rata-rata orang hanya akan bertanggungjawab terhadap segala hal ataupun perbuatan yang dilakukannya sendiri. Namun, adanya yang disebut dengan pertanggungjawaban pengganti ini menyebabkan orang yang tidak melakukan perbuatan tersebut menjadi bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak dilakukannya melainkan orang lain yang melakukannya perbuatan tersebut.

Jadi, secara sederhana teori pertanggungjawaban pengganti merupakan bentuk pembebanan pertanggungjawaban pidana dari suatu kejahatan yang pada kenyataannya dilakukan oleh orang lain. Jika teori pertanggungjawaban pengganti ini diaplikasikan pada subjek hukum korporasi, maka dapat diartikan bahwa suatu korporasi memiliki potensi atau sangat dimungkinkan untuk bertanggungjawab terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh karyawan, pegawai ataupun pihak yang bertindak dan bertanggungjawab pada korporasi tersebut¹³. Sederhananya, dapat ditafsirkan bahwa seorang atasan memiliki tanggungjawab atas apapun yang dilakukan oleh pekerjanya (bawahannya) selama perbuatan yang dilakukan tersebut memang berkaitan dengan lingkup pekerjaan.

Terdapat beberapa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana menurut teori *vicarious liability* yakni:

1. Adanya suatu hubungan pekerjaan antara atasan (majikan) dengan para pekerjanya
2. Segala perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut, haruslah memiliki keterkaitan dengan pekerjaan. Hal ini berdasarkan pada konsep hubungan antara majikan dengan pekerja, dimana majikan akan bertanggungjawab terhadap segala perbuatan pekerjanya selama itu masih termasuk dalam ranah tugas dan pekerjaan tersebut.

Kedua, *Strict Liability teory* atau Teori Pertanggungjawaban Mutlak merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana dimana kesalahan pelaku tidak harus dibuktikan. Pertanggung jawaban dalam teori ini bersifat mutlak yang berarti pelaku tindak pidana sudah dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dari perbuatan yang telah dilakukannya tanpa melihat *mens rea* (sikap batin) pelaku. Teori ini seringkali diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana tanpa melihat adanya unsur kesalahan. Jadi, ketika korporasi diketahui melakukan pelanggaran ataupun tidak memenuhi kewajiban tertentu yang telah disyaratkan dalam suatu peraturan, maka berdasarkan teori ini korporasi tersebut harus bertanggungjawab secara pidana terhadap segala akibat yang ditimbulkan, tanpa adanya keharusan untuk membuktikan adanya unsur kesalahan maupun kelalaian dari korporasi.

Ketiga, Teori Pertanggungjawaban Identifikasi atau yang dikenal dengan sebutan “*Direct Corporate Criminal Liability*” memandang bahwa perbuatan pidana bisa dilakukan oleh korporasi melalui orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan korporasi ataupun bahkan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Dalam teori ini, korporasi hanya bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan individual yang bertindak atas nama korporasi, dan orang tersebut merupakan orang yang memegang posisi tinggi dalam struktur kepengurusan dalam korporasi itu sendiri.

¹³ Priyanto, Dwidja dan Kristian. *Op.cit.* (34)

Dalam teori ini menyebutkan bahwa perbuatan pejabat senior dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dari korporasi¹⁴, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pejabat senior yang dimaksud dalam teori pertanggungjawaban identifikasi ini ialah orang baik secara sendiri ataupun bersama-sama yang memiliki peran untuk mengendalikan perusahaan. Pengendali korporasi yang dimaksud bisa direktur atau manajer bahkan orang yang melakukan tindakan dengan alasan bergerak demi dan untuk korporasi. Apabila merekalah yang berperan sebagai *directing mind* dari perbuatan pidana tersebut, maka korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Oleh karenanya, jika perbuatan pidana dilakukan oleh orang - orang yang berperan sebagai "*directing mind*" dalam korporasi ataupun pegawai dalam struktur korporasi yang telah mendapatkan delegasi wewenang, selama mereka melakukan perbuatan pidana yang merupakan bagian dari kepentingan korporasi maka pertanggungjawaban dari perbuatan tersebut dapat dibebankan pada korporasi. Hal tersebut dikarenakan tindakan dari direktur maupun perbuatan pidana pegawai korporasi tersebut baik perilaku dan *mens rea* (sikap batin) mereka dianggap secara langsung menyebabkan juga sebagai tindakan dan sikap dari korporasi tersebut sendiri¹⁵.

Berdasarkan beberapa teori yang telah dipaparkan sebelumnya, jika memperhatikan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang TPPO yang pada intinya menegaskan bahwa korporasi yang dianggap telah melakukan TPPO dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dengan atas nama dari korporasi dan juga dilakukan untuk kepentingan dari korporasi. Yang dimaksud orang-orang tersebut yakni melakukan tindakan atas nama korporasi karena adanya hubungan baik itu hubungan kerja maupun hubungan lainnya, sehingga orang-orang tersebut bertindak dengan mengatasnamakan untuk kepentingan korporasi.

Merujuk pada uraian diatas, berdasarkan hemat penulis teori pertanggungjawaban pidana terhadap terpidana korporasi yang dianut Undang-Undang TPPO yakni teori *vicarious liability*. Pertanggungjawaban pidana korporasi dengan teori *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti) dapat diartikan pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang sebenarnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Apabila subjek hukumnya adalah korporasi, maka korporasi tersebut berpotensi akan dibebankan suatu keharusan untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh pekerja/pegawainya. Dimana perbuatan yang dimaksud tersebut harus terdapat kaitan dengan lingkup pekerjaan antara korporasi dengan pegawainya sehingga jelas adanya hubungan pekerjaan sehingga terhadap perbuatan tersebut pertanggungjawaban pidana dapat dimintai kepada korporasi.

Terhadap kasus TPPO yang terpidananya korporasi, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 13 Undang-Undang TPPO yang pada intinya menegaskan bahwa korporasi akan dianggap melakukan tindak pidana perdagangan orang apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh "orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi". Frasa tersebut dapat dimaknai bahwa korporasi akan bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan oleh pekerja/pegawai/orang yang menerima mandat ataupun pada siapapun orang yang

¹⁴ *Ibid*, (22)

¹⁵ Qudus, Muh. Abdul, *Op.cit.* (34)

memiliki tanggungjawab pada korporasi untuk bertindak atas nama dan kepentingan korporasi khususnya pada lingkup pekerjaan, sehingga jelas adanya hubungan pekerjaan diantara dua belah pihak. Dengan demikian, pada perkara TPPO dapat diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang itu dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, meskipun korporasi bertanggungjawab akibat dari perbuatan pidana pegawainya yang bertindak atas nama korporasi.

Pasal 15 Undang-Undang TPPO telah mengatur perihal bentuk pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan kepada terpidana korporasi yang melakukan TPPO. Secara eksplisit, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang TPPO menegaskan bahwa, "*korporasi yang menjadi pelaku TPPO hanya dapat diberikan pidana pokok berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali sanksi pidana denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang TPPO*". Merujuk pada pasal 2 s.d. pasal 6 yang disebutkan diatas, sanksi pidana denda yang dapat diberikan yakni sedikit Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dengan demikian, pemberatan 3 (tiga) kali pidana denda yang mungkin dapat diberikan kepada terpidana korporasi pelaku TPPO yakni paling sedikit Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Selain korporasi dijatuhi pidana denda, sesuai pasal 15 ayat (2) Undang-Undang TPPO terdapat beberapa dipidana tambahan yang dapat diberikan kepada terpidana korporasi seperti: pencabutan izin usaha dari korporasi tersebut; melakukan perampasan terhadap segala kekayaan yang didapatkan dari hasil TPPO; pencabutan status badan hukum terhadap terpidana korporasi yang berbadan hukum; pemecatan pengurus; serta pidana tambahan berupa pelarangan bagi pengurus korporasi untuk membangun korporasi yang bergerak dalam bidang usaha yang sama.

Selanjutnya, perlu diketahui bahwa selain korporasi, pengurus korporasi pun juga akan diproses secara hukum. Segala proses hukum baik penyidikan, penuntutan sampai pemidanaan nantinya dilakukan kepada korporasi maupun pengurusnya baik diperiksa secara bersamaan ataupun akan diproses hukum secara terpisah (*splittings* perkara) antara korporasi dengan pengurusnya.

Jika melihat ketentuan pasal - pasal yang diatur dalam Undang-Undang TPPO, dapat dikatakan bahwa pidana denda ini merupakan salah satu pidana pokok yang wajib dijatuhkan kepada pelaku TPPO. Namun, jika pelaku tidak dapat membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan maka pelaku tindak pidana akan dikenakan Pasal 25 Undang-Undang TPPO yang menyatakan bahwa, "***Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1 (satu) tahun***".

Pasal tersebut secara eksplisit telah menyatakan bahwa pada perkara TPPO, terpidana wajib untuk memenuhi pembayaran pidana denda yang telah dikenakan kepadanya. Frasa "terpidana" pada Pasal 25 Undang-Undang TPPO bersifat ambigu dan berpotensi untuk menimbulkan multitafsir dikarenakan pasal tersebut mengatur bahwa terpidana yang tidak sanggup atau tidak mampu membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan kepadanya dapat diberikan pidana pengganti, yakni pidana kurungan dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Hal itu tentu menimbulkan adanya keaburan norma dikarenakan Undang-Undang TPPO sendiri telah menyebutkan bahwa "setiap orang" yang dimaksud sebagai subjek pidana bukan hanya orang perseorangan melainkan suatu korporasi juga dapat menjadi pelaku dalam perkara TPPO (perhatikan kembali Pasal 1 angka 4 Undang-Undang TPPO).

Pada Undang-Undang TPPO telah secara terang menyebutkan bahwa terpidana dalam kasus TPPO tidak hanya dapat dikenakan pada orang perseorangan saja, tetapi suatu korporasi pun juga dapat menjadi subjek hukum yang dapat dipidana. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang TPPO berpotensi menimbulkan multitafsir apabila “terpidana” yang dimaksud dalam pasal tersebut juga mencakup suatu korporasi yang tidak dapat membayarkan pidana denda, karena subjek hukum pidana korporasi tidaklah dapat menjalankan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun pidana penjara.

3.2 Bentuk Pengaturan Pidana Substitusi Terhadap Terpidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Tidak Mampu Membayar Pidana Denda

Pada perkara TPPO, sanksi pidana denda ialah suatu sanksi yang pasti akan dibebankan kepada terpidana yang secara nyata terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Bagi terpidana perseorangan, sanksi yang akan diberikan yakni berupa pidana penjara dan pidana denda yang secara kumulatif telah ditentukan Undang-Undang TPPO, sedangkan bagi terpidana korporasi hanya dapat dijatuhi pidana denda. Pidana denda yang dimaksud berupa¹⁶ pidana pembebanan sejumlah uang yang nominalnya telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusan dan nantinya nominal tersebut harus dibayarkan oleh terpidana.

Dengan mengetahui bahwa hanya pidana yang dapat diberikan kepada terpidana korporasi. Maka, timbul suatu problematika mengenai bagaimana seandainya terpidana yakni suatu korporasi tidak membayarkan pidana denda sebagaimana yang telah ditetapkan kepada kepadanya. Jika merujuk pada ketentuan pasal 25 Undang-Undang TPPO memang secara jelas telah menyebutkan bahwa, “apabila terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama satu tahun”. Namun, suatu korporasi yang tidak membayarkan pidana denda tidaklah dapat diberikan pidana pengganti berupa pidana kurungan karena korporasi berbeda dengan “*natuurlijke person (manusia)*” yang dapat dikenakan pidana pokok lainnya seperti pidana kurungan, penjara bahkan pidana mati. Apabila perseorangan yang dijatuhi pidana denda tidak membayarkannya, maka terpidana perseorangan tersebut dapat diberikan pidana pengganti berupa pidana kurungan guna menggantikan pidana denda yang tidak dapat dibayarkan olehnya. Sedangkan, hal tersebut tidak dapat diberlakukan sama apabila pelaku tindak pidananya adalah korporasi. Mengingat korporasi tidak mungkin menjalani pidana kurungan sebagai bentuk substitusi pidana jikalau korporasi tersebut tidak dapat membayarkan nominal sanksi pidana denda yang telah dijatuhkan dalam putusannya.

Ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang TPPO tersebut tidaklah relevan dan menimbulkan permasalahan apabila “terpidana” yang dimaksud dalam pasal tersebut juga mencakup suatu korporasi yang tidak dapat membayarkan pidana denda. Dikarenakan subjek hukum pidana korporasi tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun pidana penjara. Oleh karenanya, tidak adanya mekanisme alternatif lain selain daripada denda itu sendiri¹⁷ yang dapat diberikan

¹⁶ Adriano, A. “Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”. *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2017): 158-171.

¹⁷ Intansasmita, Munajat. “Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya*, (2015):1-24.

kepada terpidana korporasi. Apabila penulis melihat pada Undang-Undang TPPO tidak terdapat penjelasan lebih lanjut yang membahas bagaimana akibat yang akan diterima oleh terpidana korporasi apabila tidak memenuhi pembayaran pidana denda yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan nominal dalam putusannya.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, penulis menemukan adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (selanjutnya disebut Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014) yang selama ini digunakan oleh para jaksa dalam menangani perkara yang subjek hukum pelakunya adalah suatu korporasi. Dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut telah menegaskan bahwa terhadap terdakwa yang subjek hukumnya adalah korporasi, maka tuntutan pidana dapat diajukan baik kepada: Korporasi atau Pengurus Korporasi, maupun dapat diajukan secara kumulatif antara Korporasi dan Pengurus Korporasi.

Dalam BAB II Peraturan Jaksa tersebut telah mengatur perihal kriteria perbuatan dalam penanganan perkara dengan subjek hukum korporasi. Pada pembahasan ini, penulis akan bertitik fokus terhadap pertanggungjawaban pidana terpidana korporasi. Ketentuan Peraturan Jaksa Agung khususnya BAB II tersebut telah mengatur secara rinci perihal kriteria perbuatan korporasi yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk meminta pertanggungjawaban korporasi secara pidana¹⁸ yakni:

1. Kriteria perbuatan korporasi yang dapat dipidana dan dimintai pertanggungjawabannya haruslah memperhatikan segala ketentuan yang telah diatur sedemikian rupa dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Kriteria perbuatan sebagaimana dimaksud tersebut apabila perbuatan korporasi telah memenuhi beberapa kriteria seperti:
 - Pertama, perbuatan pidana tersebut didasarkan kepada keputusan dari pengurus korporasi yang ternyata menimbulkan perbuatan pidana.
 - Kedua, bentuk perbuatan baik perbuatan itu dilakukan ataupun tidak dilakukan, namun seseorang yang melakukan perbuatan tersebut melakukannya untuk kepentingan pekerjaannya dan/atau hubungan lainnya.
 - Ketiga, bentuk perbuatan dilakukan dengan menyertakan dana, sumber daya manusia (SDM), ataupun hal-hal yang merupakan dukungan atau fasilitas yang diberikan oleh korporasi.
 - Keempat, bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas dasar perintah dari korporasi ataupun perintah dari pengurus korporasi tersebut.
 - Kelima, bentuk perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi.
 - Keenam, perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan dan memberikan manfaat pada korporasi.
 - Ketujuh, segala bentuk perbuatan yang diterima ataupun biasanya diperoleh korporasi.

¹⁸ Perhatikan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi BAB II poin a.

- Kedelapan, perbuatan korporasi yang secara nyata menjadi tempat untuk menampung sekaligus menyembunyikan hasil dari suatu tindak pidana, serta
- Kesembilan yakni berbagai bentuk perbuatan korporasi lainnya yang hukum dapat diproses dan dimintai pertanggungjawabannya secara pidana kepada korporasi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Pada saat menangani perkara yang terdakwa ialah subjek hukum korporasi, jaksa penuntut umum dalam proses tuntutan hanya dapat menuntut sanksi berupa sanksi pidana denda dan pidana tambahan dan/atau tindakan tata tertib. Subjek hukum korporasi yang dimaksud disini meliputi: korporasi, korporasi yang dipindahtangankan atau diambilalih, korporasi kelompok dalam bentuk grup baik merupakan kumpulan orang ataupun kumpulan badan yang memiliki keterkaitan dalam hal kepengurusan, hubungan keuangan ataupun kepemilikan, serta korporasi yang berada dalam proses kepailitan. Jika penulis merujuk dalam Peraturan Jaksa Agung, telah ditegaskan bahwa, “dalam hal tuntutan pidana denda tidak dibayarkan oleh subjek hukum korporasi maka harta kekayaan atau aset korporasi dirampas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya, penulis mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 13 Tahun 2016). Lahirnya PERMA tersebut dikarenakan pelaku kejahatan tidak hanya mencakup subjek hukum perseorangan saja. Saat ini, pada kenyataannya korporasi mulai dijadikan “tempat” untuk menyembunyikan harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana agar tidak diketahui sehingga tidak tersentuh ke proses hukum. Berangkat dari hal tersebutlah, yang menyebabkan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mulai memasukan serta menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawabannya secara pidana. Namun, sangat disayangkan peraturan - peraturan tersebut belum mengatur secara terperinci dan mendetail mengenai bagaimana tata cara dan prosedur dalam menangani perkara yang subyek hukumnya ialah korporasi. Oleh karenanya, PERMA tersebut hadir untuk menjadi petunjuk sekaligus panduan bagi para penegak hukum di Indonesia yang sedang menangani proses pidana terhadap suatu korporasi.

Dalam PERMA tersebut juga telah menegaskan perihal sanksi yang akan dijatuhkan dalam menangani perkara dengan terdakwa korporasi, dimana majelis hakim dalam perkara tersebut hanya dapat menjatuhkan putusan dengan sanksi pidana berupa pidana denda dan/atau pidana tambahan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan PERMA tersebut pun telah berkesesuaian dengan pengaturan Pasal 15 Undang-Undang TPPO yang menyebutkan bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa korporasi adalah pidana denda maupun beberapa pidana tambahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang TPPO.

Namun, dalam Undang-Undang TPPO pengaturan terhadap sanksi bagi terpidana korporasi yang tidak membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan kepadanya tidaklah diatur secara jelas. Penulis menemukan bahwa banyak terpidana korporasi yang memberikan berbagai alasan untuk tidak membayar pidana denda yang telah dijatuhi kepadanya. Hal tersebut tentu menghambat proses eksekusi pidana sehingga perlu adanya konsekuensi lainnya yang dijatuhkan apabila korporasi tidak

mampu membayarkan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan yang telah ditetapkan.

Dalam meninjau permasalahan tersebut, penulis merujuk pada Pasal 28 PERMA No. 13 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa batas waktu bagi terpidana korporasi untuk membayarkan pidana denda yang telah diberikan kepadanya ialah hanya dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan kasus tersebut inkrah (berkekuatan hukum tetap), dan dalam PERMA juga menyebutkan bahwa apabila terdapat alasan yang kuat, maka jangka waktu bagi terpidana korporasi untuk membayarkan pidana dendanya diperpanjang paling lama yakni 1 (satu) bulan. Namun, ternyata apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan beserta dengan toleransi perpanjangan selama satu bulan tersebut terpidana korporasi tidak membayar pidana denda, maka untuk membayarkan pidana denda yang seharusnya dibayarkan tersebut maka seluruh harta benda milik korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa yang menangani perkara tersebut untuk dipergunakan membayarkan pidana denda dari korporasi tersebut. Pelelangan terhadap harta benda korporasi yang disita tersebut merupakan akibat hukum yang timbul karena korporasi tidak mampu memenuhi pidana denda sebagaimana yang telah ditetapkan kepadanya.

Dengan berlandaskan kepada Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 dan PERMA No. 13 Tahun 2016 tersebut dapat diketahui bahwa, jika korporasi tidak mampu memenuhi pembayaran pidana denda yang telah ditetapkan kepadanya dan telah melewati jangka waktu yang ditetapkan maka jaksa yang menangani perkara korporasi tersebut dapat menyita harta benda milik korporasi dan melelang harta benda tersebut untuk dipergunakan membayar pidana denda yang seharusnya dibayarkan oleh terpidana korporasi itu sendiri. Hadirnya dua pengaturan tersebut menunjukkan bahwa para penegak hukum pun menyadari perlu adanya pengaturan substitusi mengenai pidana denda terhadap subjek hukum korporasi. Kedua pengaturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengupayakan pembayaran uang denda terhadap korporasi yang tidak mampu ataupun bersedia untuk membayar uang denda sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan dalam putusan yang sudah inkrah, dengan melakukan tindakan yakni menyita harta benda yang dimiliki oleh korporasi dan kemudian melelang harta benda terpidana korporasi tersebut guna membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan.

Ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Jaksa Agung dan PERMA tersebut khususnya perihal melakukan penyitaan aset terpidana korporasi dan melelangnya mungkin dapat dijadikan sebagai alternatif bagi para penegak hukum untuk menindaklanjuti eksekusi pidana yang terhambat akibat korporasi yang tidak mampu membayarkan pidana denda sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun, hal itu bisa saja tidak berjalan optimal dikarenakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, tindakan penyitaan lebih ditujukan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana yang telah dilakukan, bukan untuk mengembalikan nilai atau kerugian yang terjadi akibat dari tindak pidana itu sendiri. Pengaturan tersebut secara implisit diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 KUHAP yang pada intinya mendefinisikan penyitaan sebagai suatu rangkaian tindakan oleh para penyidik untuk mengambil alih benda milik pelaku tindak pidana guna kepentingan pembuktian baik untuk tahap penyidikan, penuntutan maupun peradilan.

Tidak semua benda atau harta kekayaan milik korporasi dapat disita oleh para penyidik. Apabila tidak ditemukan adanya keterkaitan atau hubungan antara kekayaan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku, maka negara tidak bisa merampas harta kekayaan korporasi. Ketentuan mengenai barang apa saja milik

terpidana yang boleh dirampas pada saat proses hukum telah diatur dalam ketentuan KUHP yakni Pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa, "*barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan ataupun barang yang sengaja dipergunakan untuk melaksanakan kejahatan tersebut, dapat dirampas*".

Apabila tujuan dari penyitaan tersebut dilakukan dengan maksud untuk dapat menemukan alat bukti guna memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana dari korporasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan jumlah aset-aset/kekayaan korporasi yang telah disita untuk dirampas dan dilelang tersebut tidak dapat mencukupi atau tidak setara dengan pidana denda yang telah ditetapkan. Padahal bukan tidak mungkin korporasi memiliki kekayaan yang cukup banyak dibanding dengan penghasilan yang sah yang sebenarnya dapat dirampas untuk membayar pidana denda yang telah ditetapkan¹⁹.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa bahwa perlu adanya formulasi pengaturan pidana yang mengatur secara tegas mengenai konsekuensi lainnya, selain hanya menetapkan pidana substitusi dengan hanya mengandalkan pada kekayaan harta benda terpidana korporasi yang telah disita dan dilelang tersebut. Hal ini dikarenakan bisa saja harta benda milik terpidana korporasi yang disita atau dirampas tersebut tidak sama nilainya dengan jumlah pidana denda yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusan.

Apabila hal demikian terjadi, maka sangatlah perlu dikonsepsikan dan disusunnya pengaturan yang secara spesifik mengatur perihal sanksi pidana lainnya sebagai bentuk alternatif jika korporasi tidak mampu dan tidak dapat membayarkan pidana denda sebagaimana yang telah diberikan kepadanya dalam putusan. Pengaturan tersebut tentu akan membuat para penegak hukum menjadi memiliki landasan yuridis yang kuat untuk menjalankan eksekusi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan eksekusi pidana tidak terhambat akibat jumlah aset milik korporasi yang dilelang dari penyitaan dan perampasan tidak sepadan nominalnya dengan pidana denda yang diputuskan kepada terpidana tersebut.

4. Kesimpulan

Secara yuridis dalam Undang-Undang TPPO telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana bagi terpidana korporasi yang dianut Undang-Undang TPPO ialah teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) karena dalam undang-undang tersebut mengatur bahwa korporasi dimungkinkan untuk bertanggungjawab atas perbuatan pegawainya yang memiliki suatu hubungan pekerjaan, dan perbuatan tersebut berkaitan dalam lingkup pekerjaan sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sanksi yang dapat diberikan kepada terpidana korporasi telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang TPPO yaitu pidana denda sebagai pidana pokok dan beberapa pidana tambahan lainnya seperti: penegak hukum dapat merampas hasil kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, izin usaha korporasi dapat dicabut, status badan hukum dari terpidana korporasi yang berbentuk badan hukum dapat dicabut, dilakukannya pemecatan terhadap pengurus korporasi, dan juga Undang-Undang TPPO mengatur perihal larangan bagi pengurus korporasi untuk mendirikan suatu korporasi dalam bidang sama dengan terpidana korporasi. Dari lima jenis pidana pokok dalam KUHP, terpidana korporasi hanya dapat

¹⁹ Mulyadi, Lilik. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, Kencana, 2020), 91.

ditimpakan pidana pokok berupa pidana denda. Apabila terpidana korporasi tidak memenuhi pembayaran pidana denda sebagaimana yang ditetapkan, maka pidana substitusi yang dapat diberikan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 dan PERMA No. 13 Tahun 2016 yakni terhadap korporasi yang tidak mampu membayarkan pidana denda yang telah ditetapkan padanya dan telah melewati batas waktu maupun jangka waktu toleransi yang telah diberikan maka jaksa yang menangani perkara tersebut dapat menyita harta kekayaan termasuk harta benda yang dimiliki korporasi dan melelang harta korporasi tersebut guna membayar pidana denda dari terpidana korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta, Liberty, 1988).
- Mulyadi, Lilik. *Model Ideal Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta, Kencana, 2020).
- Priyanto, Dwidja dan Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ditinjau dari Teori dan Konsep, Pendapat ahli, Pertimbangan Hakim dan Yurisprudensi* (Jakarta, Prenadamedia, 2020)

Jurnal

- Adriano, A. "Pidana Pengganti Denda Sebagai Bentuk Substitusi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Justitia Jurnal Hukum* 1, No. 1 (2017): 158-171.
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1, No.1, 95895 (2013): 39-56.
- Intansasmita, Munajat. "Eksekusi Pidana Denda Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan Universitas Brawijaya*, (2015):1-24.
- Kristian, K. "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 44, No. 4 (2013): 575-621.
- Nuraeny, Henny. "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern dari Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, No. 3 (2015): 501-518.
- Qudus, Muh. Abdul. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Human Trafficking Di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 5, No.2 (2019): 26-39.
- Ratomi, Achmad. "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri)" *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, No. 1 (2018): 1-22.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (*Corporate Crime*) dalam sistem hukum pidana indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum* 5 No. 1, (2020): 191-206.
- Wijayanto, Indung. "Kebijakan Pidana denda di KUHP dalam Sistem Pidanaan Indonesia". *Pandecta Research Law Journal* 10, No. 2 (2015): 248-257.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi